

## Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT Segara Indochem

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
  - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
  - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
  - d. Telp./Fax : 021-7562345
  - e. Website dan Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id) ; [info@global-resource.co.id](mailto:info@global-resource.co.id)
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Segara Indochem (SINDO)
  - b. SK IUPHHK-HA : SK Menhut No. 990/Kpts-VI/1999
  - c. Luas Areal : ± 85.725 Ha
  - d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Basuki Rahmat No.2 C, Samarinda, Prov. Kaltim
  - e. Waktu Pelaksanaan : 20 – 29 Juni 2019

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 20 Juni 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur  Kantor BPHP Wil. XI Samarinda	Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT SINDO diterima oleh Wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berpesan bahwa agar dapat menilai secara obyektif.  Koordinasi awal dengan perwakilan BPHP Wil XI Samarinda.
Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 22 Juni 2019 Kantor Log Pond PT SINDO	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT SINDO. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan Audit, kelanjutan perbaikan pada saat resertifikasi PHPL PT SINDO 2018, serta kerahasiaan dan ketidakberpihakan Tim Auditor PT GRS. Tim Auditor meminta surat tugas representative dari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		PT SINDO untuk Penilikan I. Tim Auditor dan MR PT SINDO menandatangani BA Pembukaan.
Verifikasi Dokumen	Sabtu – Kamis, 22-27 Juni 2019  Base Camp Karang PT SINDO	Verifikasi Dokumen semua indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, dan VLK berdasarkan Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Observasi Lapangan	Sabtu – Kamis, 22-27 Juni 2019 Site PT SINDO	<p>Verifikasi Lapangan meliputi:</p> <p><b>Prasyarat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi batas areal kerja</li> <li>▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat</li> <li>▪ Atribut visi dan misi perusahaan di lapangan</li> </ul> <p><b>Produksi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi blok dan petak RKT 2018 dan 2019</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan TPTI</li> <li>▪ Pengamatan potensi tegakan, permudaan, kerusakan tegakan tinggal dan FE</li> <li>▪ Verifikasi PUP dan KB</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan implementasi RIL</li> </ul> <p><b>Ekologi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi penanaman bekas jalan sarad, penanaman bekas TPn, penanaman KKJ, indentifikasi flora dan fauna di KPPN</li> <li>▪ Verifikasi penataan kawasan lindung berupa Sempadan Sungai, KPPN, Buffer Zone dll.</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan dan sapras pengamanan dan perlindungan hutan</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan dan sapras pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi di kawasan lindung</li> </ul> <p><b>Sosial :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat</li> <li>▪ Verifikasi aktivitas masyarakat lokal di dalam areal</li> <li>▪ Verifikasi pengelolaan konflik</li> <li>▪ Verifikasi distribusi manfaat fasilitas umum di camp terhadap masyarakat sekitar</li> <li>▪ Observasi Desa</li> </ul> <p><b>VLK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi kayu log di logpond</li> <li>▪ Verifikasi batas blok dan petak 2018 dan 2019</li> <li>▪ Verifikasi tunggak dan kayu log di blok/petak tebangan, TPn dan TPK hutan)</li> <li>▪ Verifikasi Kawasan Lindung</li> <li>▪ Verifikasi pelaksanaan dan atribut K3.</li> </ul>
Pertemuan Penutup	Kamis, 27 Juni 2019 Base Camp Karangan PT SINDO	<p>Pertemuan penutup dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT SINDO. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan pada Penilikan I PHPL PT SINDO. MR menandatangani Lembar Audit Lapangan beserta BA Penutupan.</p>
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	<p>Jumat, 28 Juni 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p style="text-align: center;">Kantor BPHP Wil XI Samarinda</p>	<p>Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT SINDO diterima oleh wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Tim auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan.</p> <p>Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		PT SINDO diterima oleh wakil dari BPHP Wil XI Samarinda. Tim auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan Penilikan I PHPL PT SINDO.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 16 Juli 2019 Kantor PT GRS	a. PT SINDO dinyatakan LULUS dengan predikat <b>BAIK</b> berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2/2016. b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT SINDO 2019.

#### IV. Resume Hasil :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Sindo tersedia lengkap sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Rencana Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.	<b>BAIK (3)</b>
		1.1.2	PT Sindo telah merealisasikan penataan batas luar sepanjang 303,226 Km atau 84,66% dari panjang batas keseluruhan 358,153 Km. Upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang/ rekonstruksi adalah telah terbitnya dokumen Rencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5	<b>SEDANG (2)</b>

			<p>September 2016 yang disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, selain itu terdapat realisasi tatabatas PT Sindo dengan PT Belantara Persada sepanjang 9,696 km berdasarkan dokumen Berita Acara tentang Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Belantara Persada dan dan IUPHHK-HA PT Segara Indochem namun laporan TBTnya belum terbit sedangkan progress dokumen Rencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5 September 2016 sampai saat ini belum terbit.</p>	
		1.1.3	<p>Keberadaan areal kerja PT. SINDO masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar. Sejak tahun 2018 sampai saat penilikan-1 tahun 2019 tidak terdapat konflik batas dengan para pihak baik dengan perusahaan yang berbatasan maupun dengan masyarakat sekitar. Sebagai antisipasi untuk menghindari kemungkinan terjadi konflik PT. SINDO telah melakukan monitoring lokasi eks perladangan masyarakat dan potensi konflik dengan masyarakat. Upaya lain, PT. SINDO sebagai pemegang izin masih tetap mengupayakan untuk merealisasikan tata batas temu gelang, melakukan pendekatan persuasif kepada aparat dan masyarakat desa sekitar dan melakukan pemasangan papan nama kegiatan larangan berladang/berkebun yang dipasang di beberapa lokasi strategis seperti di pinggir jalan.</p>	<b>BAIK (3)</b>
		1.1.4	<p>Terdapat perubahan fungsi kawasan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), namun PT.</p>	<b>BAIK (3)</b>

			SINDO telah melakukan perubahan perencanaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 -2021 Tahun 2015 terkait perubahan fungsi kawasan tersebut dan diikuti penyesuaian di lapangan yaitu pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan RKTUPHHK-HA 2019. Selain itu pada dokumen Rencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5 September 2016, sebagian HL dan APL telah dikeluarkan.	
		1.1.5	Berdasarkan verifikasi dokumen Peta Identifikasi Penggunaan Kawasan Di Luar Kehutanan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT Sindo tahun 2019 dan observasi lapangan tidak ditemukan adanya penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK-HA PT Sindo sehingga verifier 1.1.5 adalah Not Applicable (NA).	<b>NOT APPLICABLE (NA)</b>
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Tersedia dokumen visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktur PT Sindo No. 09/Kpts/SINDO/II/2015 tanggal 16 Februari 2015. Rumusan visi dan misi perusahaan PT Sindo tersebut juga terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari 2015. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial.	<b>BAIK (3)</b>
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal. Sosialisasi internal karyawan secara formal dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019 di Base Camp Karangun sedangkan secara informal dilakukan berupa terpasangnya tulisan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis dengan baik di kantor persemaian afdeling SGT KM 38 maupun kantor Logpond PT Sindo. Sosialisasi visi misi kepada masyarakat	<b>BAIK (3)</b>



			tahun 2019 dilaksanakan di kantor Kecamatan Karanganyar tanggal 21 Januari 2019 dihadiri masyarakat desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karanganyar Hilir. Sosialisasi kepada masyarakat dan internal karyawan dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi	
		1.2.3	Terdapat implementasi PHL berupa kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan lingkungan, pembinaan SDM dan kelola sosial. namun belum seluruhnya terlaksana dan sesuai dengan visi dan misi PHL seperti batas luar areal kerja belum temu gelang, penataan batas kawasan lindung belum selesai secara keseluruhan, realisasi produksi < 70%, Tenaga Teknis masih kurang dengan prosentase kompetensi SDM Teknis Kehutanan sebesar 65,33%.	<b>SEDANG (2)</b>
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana kehutanan tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan adapun keberadaan GANIS-PHPL belum memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yaitu hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan (belum ada GANIS-PHPL KURPET), walaupun jumlahnya mencapai 65,33 % dari persaratan.	<b>BURUK (1)</b>
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Sindo tahun 2018 adalah sebesar 66% dari rencana kebutuhan.	<b>SEDANG (2)</b>
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT Sindo tersedia lengkap di lapangan diantaranya yaitu Peraturan Perusahaan (PP) PT Sindo Tahun 2017 No. KEP.560/124/Dinask KEP.560/1836/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 tanggal 07 Agustus 2017 Berlaku selama 2 (dua) tahun, laporanr Tenaga Kerja PT Sindo Bulan April 2019, Dokumen Surat perjanjian kerja tenaga kerja bulanan (PKAWT), Dokumen BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan, SOP	<b>SEDANG (2)</b>

			ketenagakerjaan, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. . 561/K 535/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. . 561/K 713/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 namun dokumen penilaian prestasi karyawan belum ditunjukkan.	
1.4	Kapabilitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	PT Sindo telah mempunyai struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu unit kerja/bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. SINDO No. 17/SK/Dirut-SINDO/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 namun masih ada rangkap jabatan yaitu jabatan Kepala Seksi Perencanaan dengan Kepala Subseksi PAK dan Kepala Subseksi ITSP, Kasi Produksi dengan kasubsi TUK, kasubsi persemaian dengan, kasubsi penanaman, Kasi lingkungan dengan kasubsi Bina Desa.	<b>SEDANG (2)</b>
		1.4.2	PT Sindo memiliki perangkat SIM yang cukup memadai diantaranya Internet satelit (V-Sat PSN) di logpond, Laptop, WIFI, radio rig, handly talky, printer barcode, HP Android dilengkapi tenaga pelaksana yang tercantum dalam Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Bulan April 2019 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT. SINDO. Peralatan dan tenaga pelaksana SIM cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya namun Di kantor TPK Hutan Km 38 (Afd. Segara Timber ) belum ada perangkat Internet (V-sat).	<b>SEDANG (2)</b>
		1.4.3	Tersedia unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI dan terdapat pelaksanaan kegiatan audit internal oleh unit SPI yang dilakukan secara	<b>SEDANG (2)</b>



			<p>rutin/berkala pada bulan januari 2019. kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan yaitu terkait produksi, perencanaan hutan dan pembinaan hutan, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain yang cukup penting, antara lain terkait kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peningkatan kompetensi SDM (belum ada Ganis Kurpet) dan jenjang karir. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan SOP Internal Auditing yaitu terkait pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja (pelaksanaan pemeriksaan) dan proses kerja (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</p>	
		1.4.4	<p>Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI antara lain di bidang produksi, pengelolaan lingkungan dan kelola sosial namun belum seluruhnya yaitu belum ada monitoring dan evaluasi tentang belum adanya ganis PHPL Kurpet, belum ada peralatan V-Sat Di TPK hutan Afdeling Segara Timber, belum ada penilaian jenjang kakir sehingga terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</p>	<b>SEDANG (2)</b>
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	<p>Kegiatan RKTUPHHK-HA PT Sindo tahun 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang</p>	<b>BAIK (3)</b>

			disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sindo, perizinan TPK Hutan, TPK Antara dan Tpn yang termasuk dalam izin RKT serta persetujuan penggunaan koridor dari pejabat yang berwenang. Selain itu terdapat dokumen sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang menyatakan masyarakat Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karangany Hilir tidak keberatan dengan kegiatan perusahaan hutan PT Sindo dilengkapi BAP, daftar hadir dan foto kegiatan.	
		1.5.2	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT. SINDO dari sebagian para pihak (lebih 50%), yaitu pemerintah (Kementerian LHK & Pemda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, BPKH Wilayah IV Samarinda), perusahaan yang berbatasan, aparat kecamatan dan perwakilan masyarakat desa sekitar, namun persetujuan tersebut belum menyeluruh karena proses dan pelaksanaannya belum selesai sampai temu gelang.	<b>SEDANG (2)</b>
		1.5.3	Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan /Kelola Sosial/PMDH/CSR PT. SINDO Tahun 2019 telah mendapat persetujuan dari para pihak dengan diterima dan disetujui oleh masyarakat desa Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karangany Hilir. Bukti realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH dibuatkan berita acara dan bukti kuitansi serta foto dokumentasi serah terima bantuan.	<b>BAIK (3)</b>
		1.5.4	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT. SINDO dari para pihak yaitu pihak pemerintah, internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Selain itu sosialisasi kawasan lindung tahun 2019 masih dilakukan kepada perwakilan masyarakat Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karangany Hilir tanggal 16 januari 2019 yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, daftar hadir dan	<b>BAIK (3)</b>

			foto dokumentasi kegiatan. Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, RKT Tahun 2019 dan Penyerahan Dana Kompensasi Kayu Bulat RKT Tahun 2018.	
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT SINDO telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 dan revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 yang disahkan oleh pemerintah dan disusun berdasarkan IHMB. Dokumen tersebut disusun berdasarkan kondisi biofisik setempat yaitu hutan tanah kering dan telah dialokasikan luasan untuk kawasan lindung, litbang dan sarpras serta non hutan, serta luasan areal berhutan efektif. Selain itu, tidak terdapat kewajiban terhadap pemenuhan pengesahan RKU Revisi tersebut.	<b>BAIK</b>
		2.1.2	PT SINDO telah melakukan penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak), tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan RKU. Implementasi yang belum sesuai adalah blok terbang RKT 2019 tidak sesuai dengan Surat DirUHP Dirjend PHPL KLHK Nomor S.1195/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2018.	<b>SEDANG</b>
		2.1.3	PT SINDO telah melakukan penandaan batas blok dan batas petak kerja di lapangan, serta terlihat jelas di lapangan.	<b>BAIK</b>
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	PT Segara Indochem telah memiliki laporan IHMB, lengkap dengan data potensi hasil IHMB dan lampiran peta pendukungnya, serta laporan hasil ITSP tahun 2019 untuk Afdeling Segara Indochem dan Afdeling Segara Timber. Dokumen tersebut dilengkapi dengan data potensi hasil ITSP dan peta sebaran pohon. Hasil uji petik kegiatan ITSP di lapangan ditemukan label kuning, merah dan barcode bekas ITSP.	<b>BAIK</b>
		2.2.2	PT Segara Indochem telah membuat plot pengukuran PUP yaitu di areal eks RKT 2012 dan areal eks RKT 2005. Hasil pengukuran PUP pada areal eks RKT	<b>BAIK</b>

			2012 yaitu diperoleh nilai riap 1,04 m <sup>3</sup> /ha/tahun. Hasil pengukuran PUP pada areal eks RKT 2005 yaitu diperoleh nilai riap 1,63 m <sup>3</sup> /ha/tahun.	
		2.2.3	PT Segara Indochem telah membuat jatah tebangan tahun 2019 dan dibuat berdasarkan perhitungan riap tegakan.	<b>BAIK</b>
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT SINDO telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur. Isi SOP sesuai dengan kondisi karakteristik areal setempat yaitu hutan tanah kering dengan sistem silvikultur TPTI. SOP tersebut dilengkapi dengan urutan kerja, instruksi kerja, disusun dan ditandatangani oleh Kasie sesuai bidang, serta disahkan oleh Manager Camp dan Direktur Produksi. Diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2017, diberi nomor, dan telah mengalami revisi ke 01.	<b>BAIK</b>
		2.3.2	SOP Sistem Silvikultur yang dimiliki oleh PT SINDO diimplementasikan sebagian di lapangan. Kekurangan implementasi tersebut yaitu pada tahap PAK dan Pengamanan serta Perlindungan Hutan.	<b>SEDANG</b>
		2.3.3	PT SINDO telah menyisakan pohon inti (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 yaitu 174 pohon per ha atau lebih dari 25 batang per ha.	<b>BAIK</b>
		2.3.4	PT SINDO memiliki potensi permudaan tingkat tiang sebanyak 515 batang per ha atau lebih besar dari 100 batang per ha, potensi pancang sebanyak 2.860 batang per ha atau lebih besar dari 400 batang per ha.	<b>BAIK</b>
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT SINDO telah memiliki buku pedoman RIL, isinya sesuai dengan kondisi areal setempat. Urutan kerja sesuai dengan kaidah RIL dan tahapan TPTI. PT SINDO telah mempunyai Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan RIL yaitu SOP PAK, SOP ITSP, SOP PWH dan SOP Pembalakan isinya telah sesuai	<b>BAIK</b>

			dengan kaidah RIL. Isi dari SOP tersebut telah sesuai tahapan RIL yaitu perencanaan, operasi penebangan, pemeliharaan dan K3 serta kegiatan paska penebangan.	
		2.4.2	PT SINDO telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 (tiga) dari 4 (empat) tahapan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL). Tahapan RIL yang diterapkan secara belum sempurna oleh PT SINDO pada saat penilaian I adalah kegiatan paska pemanenan.	<b>BAIK</b>
		2.4.3	PT SINDO telah melakukan pengamatan kerusakan tegakan tinggal dengan rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal di areal bekas tebangan blok RKT 2018 sebesar 6,60% atau $\leq 15\%$ .	<b>BAIK</b>
		2.4.4	Pemanfaatan kayu di PT SINDO pada RKT 2018 masih tergolong efisien, besarnya faktor eksploitasi sebesar 0,86 atau 86%. Maka pemanfaatan kayu sebesar 84% dengan limbah kayu sebesar 14%. Nilai tersebut masih di bawah 30%, tergolong baik.	<b>BAIK</b>
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT SINDO memiliki dokumen RKT 2019 lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval.	<b>BAIK</b>
		2.5.2	PT SINDO telah menyusun peta kerja berupa peta PAK, peta PWH dan peta sebaran pohon blok RKT 2018 dan telah sesuai dengan peta RKT 2018 tetapi tidak sesuai dengan Surat KLHK Nomor S.1195/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2018.	<b>SEDANG</b>
		2.5.3	PT SINDO telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditana m/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	<b>BAIK</b>
		2.5.4	PT SINDO telah merealisasikan volume tebangan total dan per kelompok jenis sebesar 47,59% atau kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.	<b>SEDANG</b>
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT SINDO pada tahun 2018, adalah yaitu nilai	<b>SEDANG</b>



	memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya		likuiditas sebesar 215,98%, nilai solvabilitas sebesar 227,57% dan nilai rentabilitas sebesar 41,21%. Keuangan PT SINDO pada tahun 2018 adalah wajar dengan pengecualian.	
		2.6.2	Rencana anggaran perusahaan hutan PT SINDO tahun 2018 sebesar Rp. 34.143.232.609, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 29.592.605.935. Maka, persentase realisasi anggaran perusahaan hutan pada tahun 2018 sebesar 95,20%, atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan pada tahun 2018 sebesar 95,20%.	<b>BAIK</b>
		2.6.3	Simpangan terbesar terjadi pada kegiatan ITSP yaitu 25,93%. Sedangkan kegiatan yang tidak terjadi simpangan atau tercapai 100% pada tahun kerja 2018 adalah PAK dan PWH, Pengadaan Bibit, Pengayaan, Pemeliharaan tanaman, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Penanaman & Pemeliharaan Tanaman KKJ, Bina Desa Hutan, Pemeliharaan dan Pembuatan PUP, KPPN, Pemeliharaan Kebun Benih, Kebun Pangkas. Maka rata-rata simpangan antara rencana dan realisasi anggaran perusahaan hutan sebesar 3,51%.	<b>BAIK</b>
		2.6.4	PT SINDO telah merealisasikan pendanaan pada kegiatan perusahaan hutan dan berjalan lancar tetapi kurang sesuai dengan tata waktu.	<b>SEDANG</b>
		2.6.5	PT SINDO tahun 2018 merencanakan anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan sebesar Rp. 1.831.848.000,-. Realisasi anggaran pembinaan hutan pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. 1.495.613.000,-. Maka persentase realisasi anggaran pembinaan hutan tahun 2018 sebesar 99,04%.	<b>BAIK</b>
		2.6.6	PT SINDO telah melakukan kegiatan penanaman/pembinaan hutan dengan nilai realisasinya adalah 95,00% atau lebih dari 80% dari yang direncanakan.	<b>BAIK</b>
3	<b>EKOLOGI</b>			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan	3.1.1	PT Segara Indochem telah menetapkan kawasan lindung dan sesuai dengan	<b>BAIK (3)</b>



	kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 pengesahan tahun 2015, antara lain : BZ HL, KKI, SS, dan KPPN. Seluruh kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya.	
		3.1.2	Penataan batas kawasan lindung PT Sindo sampai Bulan April 2018 sepanjang 309,5 km atau sebesar 92,21 % dari panjang total 335,66 km. Penandaan batas kawasan lindung mudah dikenali berupa plank/papan nama dan pal batas/rintisan.	<b>BAIK (3)</b>
		3.1.3	Berdasarkan peta citra landsat pengesahan 01 Februari 2019 diketahui bahwa penutupan vegetasi kawasan lindung didominasi oleh hutan lahan kering sekunder (10.797 ha) belukar muda (359 Ha) dan tertutup awan (90 ha). Dengan demikian persentase penutupan vegetasi sebesar $10.797/11.240 * 100\% = 96\%$ .	<b>BAIK (3)</b>
		3.1.4	Kawasan dilindungi PT Sindo telah mendapat pengakuan dari para pihak, antara lain dari pemerintah (pengesahan revisi RKUPHHK-HA, penerimaan RKTUPHHK-HA), masyarakat sekitar (sosialisasi kepada Desa Baay, Desa Batu Karang Ilir, dan Desa Batu Lepoq), dan internal perusahaan (sosialisasi internal perusahaan, pengelolaan kawasan lindung).	<b>BAIK (3)</b>
		3.1.5	PT Segara Indochem telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung untuk seluruh jenis kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam Revisi RKUPHHK-HA, antara lain : BZ HL, KKI, SS, dan KPPN.	<b>BAIK (3)</b>
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT Segara Indochem memiliki prosedur perlindungan gangguan hutan, antara lain mencakup gangguan terhadap kebakaran hutan, pembalakan liar, dan perambahan hutan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh potensi dan	<b>BAIK (3)</b>

			atau jenis gangguan yang ada seperti yang disebutkan dalam revisi RKUPHHK-HA.	
		3.2.2	PT Segara Indochem memiliki sarpras perlindungan hutan dengan jenis dan jumlah yang kurang sesuai dengan ketentuan. Prosentase pemenuhan sarpras PT Sindo sebesar 58,71%. Sarana prasarana yang ada berfungsi dengan baik.	<b>SEDANG</b> (2)
		3.2.3	PT Segara Indochem memiliki 4 (empat) orang Satpam PH dan 51 orang personil regu pemadam kebakaran hutan. Persentase pemenuhan SDM perlindungan hutan sesuai ketentuan sebesar $(28,57\% + 100\%) : 2 = 64,28\%$ . Jumlah personil SDM perlindungan hutan telah memadai sesuai ketentuan namun hanya sebagian personil yang memiliki kualifikasi yang memadai.	<b>SEDANG</b> (2)
		3.2.4	PT Segara Indochem telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi : preemtif (sosialisasi), preventif (pemasangan plank-plank larangan), dan represif (himbauan dan teguran). Akan tetapi, kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan PT Sindo belum mempertimbangkan seluruh potensi dan atau jenis gangguan yang ada yaitu belum mencakup potensi pembalakan liar/illegal logging	<b>SEDANG</b> (2)
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar	3.3.1	PT Segara Indochem memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, antara lain mencakup : curah hujan, erosi tanah, debit air, kualitas air. Berdasarkan dokumen RKL dan RPL Tahun 1997, prosedur yang ada harus mencakup : erosi tanah, debit air, kualitas air, dan kesuburan tanah. PT Segara Indochem belum memiliki prosedur terkait kesuburan tanah, sehingga persentase pemenuhan prosedur sebesar $3 : 4 \times 100\% = 75\%$ .	<b>SEDANG</b> (2)
		3.3.2	PT Segara Indochem memiliki sarana	<b>SEDANG</b>

			<p>pengelolaan dampak berupa : sipil teknis (jembatan, gorong-gorong, drainase, mating-mating), vegetatif (tanaman pengayaan, tanaman ATP, tanaman KKJ, tanaman tanah kosong, tanaman bekas jalan sarad). PT Segara Indochem juga memiliki sarana pemantauan dampak berupa : Plot erosi tempat terbuka, plot erosi tempat tertutup, stick meter, ombrometer (2 unit), dan timbangan elektrik. Seluruh sarana pengelolaan dan pemantauan dampak berfungsi dengan baik. Akan tetapi, PT Sindo belum memiliki sarana untuk pengukuran kesuburan tanah (fisik kimia) sebagaimana yang tertuang dalam AMDAL (SEL, RKL, dan RPL).</p>	(2)
		3.3.3	<p>PT Segara Indochem memiliki SDM (karyawan tetap) yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sudah cukup memadai (100 %). Akan tetapi dari segi kualifikasinya masih kurang memadai, berdasarkan Peraturan Dirjen PHPL nomor P.16/PHPL-IPHH/2015, PT Segara Indochem harus memiliki tenaga kualifikasi GANIS BINHUT sebanyak 5 (lima) orang (<math>3 : 5 \times 100 \% = 60\%</math>). Dengan demikian persentase ketersediaan SDM nya sebesar (<math>100 \% + 60 \% : 2 = 80 \%</math>).</p>	<b>SEDANG</b> (2)
		3.3.4	<p>PT Segara Indochem memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam Revisi RKUPHHK-HA pengesahan Tahun 2015, Rencana Pengelolaan Lingkungan HPH PT Segara Indochem tahun 1997 dan Rencana Pengelolaan Lingkungan HPH PT. Segara Timber CO., LTD. tahun 1996. Terdapat rencana yang tidak diimplementasikan yaitu pembuatan bangunan penguat tebing, stabilisasi lereng dengan cara penanaman dan penanaman mengikuti garis kontur. Namun demikian, melihat kondisi areal PT Sindo yang relatif tidak terdapat tebing/jurang yang curam, maka kegiatan pengelolaan tersebut belum diperlukan. Begitu juga terkait limbah</p>	<b>BAIK</b> (3)

			tebangan, tidak ditemukan adanya limbah tebangan di kanan kiri jalan utama dan jalan cabang, sehingga pemanfaatan limbah juga tidak perlu dilakukan. Dengan demikian rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah diimplementasikan semua.	
		3.3.5	PT Segara Indochem memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air, meliputi : laju erosi, sedimentasi, dan debit air sungai dan kesuburan tanah. Rencana tersebut telah diimplementasikan semuanya.	<b>BAIK (3)</b>
		3.3.6	Berdasarkan laporan hasil pengukuran erosi di tempat terbuka (IBE masuk kategori sedang, TBE sedang), pengukuran erosi di bawah naungan (IBE masuk kategori ringan, TBE masuk kategori ringan). Berdasarkan pengukuran debit air sungai, fluktuasi debit masih dibawah ambang maksimal fluktuasi. Hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan adanya dampak terhadap tanah dan air yang berarti atau besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di areal PT Sindo tidak terdapat indikasi adanya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.	<b>BAIK (3)</b>
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	3.4.1	PT Segara Indochem telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik. Prosedur yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<b>BAIK (3)</b>
		3.4.2	PT Segara Indochem telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang tertuang dalam Laporan Hasil identifikasi Flora dan Fauna Untuk Seluruh Areal Tahun 2018 serta Laporan Inventarisasi KPPN tahun 2018. hasil identifikasi flora sudah dianalisa status perlindungannya berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, namun belum dianalisa sampai status berdasarkan IUCN dan CITES.	<b>SEDANG (2)</b>

			Sedangkan untuk fauna sudah dikategorikan ke dalam status perlindungan berdasarkan peraturan perundangan khususnya Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, CITES, dan IUCN. Secara keseluruhan, persentase implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal PT Sindo sebesar (33% + 100 %) : 2 = 66,5 %.	
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT Segara Indochem memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi yaitu SPO Pengelolaan Flora Dilindungi No. Dokumen : SO-5-20, Revisi : 02, Terbit : 04/04/2019. Prosedur telah memuat jenis flora berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi, sistematika prosedur sudah termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun, Prosedur pengelolaan Flora dilakukan secara umum untuk seluruh jenis, dan tidak ada pengelolaan secara khusus untuk jenis-jenis tertentu (khususnya spesies kunci atau RTE).	<b>SEDANG (2)</b>
		3.5.2	PT Segara Indochem telah melakukan pengelolaan flora RTE melalui pendekatan pengelolaan kawasan secara umum. Kegiatan meliputi penetapan, penjagaan, inventarisasi dan rehabilitasi. Tidak terdapat pengeolaan secara khusus terhadap jenis dilindungi yang ada.	<b>SEDANG (2)</b>
		3.5.3	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara tidak ditemukan adanya gangguan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	<b>BAIK (3)</b>
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka,	3.6.1	PT Segara Indochem telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi yaitu SPO Pengelolaan Fauna Dilindungi No. Dokumen : SO-5-21, Revisi : 02, Terbit : 04/04/2019. Prosedur telah memuat jenis fauna berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi, sistematika prosedur sudah termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dalam Prosedur	<b>SEDANG (2)</b>



	jarang, terancam punah dan endemik		pengelolaan Fauna dilakukan secara umum untuk seluruh jenis, dan belum tersedia ada pengelolaan secara khusus untuk jenis-jenis tertentu (khususnya satwa kunci atau RTE).	
		3.6.2	PT Segara Indochem telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi pada area kerja. Pengelolaan dilakukan secara umum melalui kegiatan pengelolaan kawasan yaitu penetapan kawasan lindung, penataan area dan perlindungan hutan. Belum terdapat pengeolaan secara khusus terhadap jenis dilindungi yang ada.	<b>SEDANG (2)</b>
		3.6.3	Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa di areal PT Sindo masih terdapat aktiitas perburuan satwa liar dilindungi oleh masyarakat. Namun, PT Sindo berupaya meminimalisir perburuan satwa dengan melakukan kegiatan patroli rutin serta pemasangan plang-plang larangan berburu satwa dilindungi.	<b>SEDANG (2)</b>
<b>4</b>	<b>SOSIAL</b>			
<b>4.1</b>	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT SINDO memiliki dokumen yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT SINDO telah menyusun dokumen perencanaan pemanfaatan SDH yang lengkap meliputi AMDAL, RKUPHHK, RKTUPHHK, RO Kelola Sosial dan RKAP.	<b>BAIK (3)</b>
		4.1.2	PT SINDO telah menyusun SOP Penentuan Batas Partisipatif dan SOP Resolusi Konflik yang diketahui para pihak namun belum disepakati. Dokumen SOP tersebut belum mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.	<b>SEDANG (2)</b>
		4.1.3	Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat tersedia secara legal, lengkap, dan jelas dan telah mencakup seluruh rencana kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.	<b>BAIK (3)</b>
		4.1.4	Terdapat ladang masyarakat di dalam	<b>SEDANG</b>



			areal kerja IUPHHK dan telah diidentifikasi serta dibuatkan peta lokasinya oleh perusahaan namun belum dilakukan penandaan yang jelas di lapangan.	(2)
		4.1.5	Tidak terdapat konflik kawasan baik dengan perusahaan lain, masyarakat maupun pihak lain Namun sejak memperoleh IUPHHK-HA tahun 1999, realisasi tata batas areal kerja PT SINDO belum temu gelang.	<b>SEDANG</b> (2)
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin meliputi RKUPHHK, RKTUPHHK, RO Kelola Sosial, dan Peraturan Perusahaan.	<b>BAIK</b> (3)
		4.2.2	Mekanisme yang tersedia telah mencakup seluruh program kewajiban sosial perusahaan yang ditetapkan dalam dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RO Kelola Sosial, dan Peraturan perusahaan.	<b>BAIK</b> (3)
		4.2.3	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun belum efektif mencapai sasaran.	<b>SEDANG</b> (2)
		4.2.4	Tersedia bukti yang lengkap mengenai realisasi kegiatan pemenuhan tanggungjawab sosial kepada masyarakat berupa dokumen, fisik, dan pengakuan masyarakat.	<b>BAIK</b> (3)
		4.2.5	PT SINDO telah merealisasikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar dan tersedia dokumen/laporannya secara jelas dan didukung bukti-bukti yang lengkap.	<b>BAIK</b> (3)
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	Masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan perusahaan telah didokumentasikan namun belum mencakup seluruhnya dan tidak lengkap.	<b>SEDANG</b> (2)
		4.3.2	PT. SINDO memiliki mekanisme yang legal, jelas, dan mencakup seluruh program kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.	<b>BAIK</b> (3)

		4.3.3	Terdapat dokumen rencana untuk kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum mencakup seluruh kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar.	<b>SEDANG (2)</b>
		4.3.4	PT SINDO telah merealisasikan sebagian besar (60%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.	<b>BAIK (3)</b>
		4.3.5	PT SINDO memiliki bukti mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	<b>BAIK (3)</b>
<b>4.4</b>	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT SINDO memiliki mekanisme penyelesaian konflik namun belum lengkap (80%).	<b>SEDANG (2)</b>
		4.4.2	Selama periode Juni 2018 s.d. Mei 2019, tidak pernah terjadi konflik antara PT SINDO dengan pihak-pihak lain termasuk dengan masyarakat sekitar. Namun demikian PT SINDO tetap melakukan upaya pencegahan terjadinya konflik dengan melakukan pemetaan potensi konflik yang ada.	<b>BAIK (3)</b>
		4.4.3	Tersedia kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh sumber daya manusia yang cukup namun belum didukung pendanaan yang memadai.	<b>SEDANG (2)</b>
		4.4.4	PT SINDO telah melakukan proses penyelesaian konflik namun belum didokumentasikan secara lengkap dan jelas.	<b>SEDANG (2)</b>
<b>4.5</b>	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT SINDO telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial sebagaimana tercantum pada PP, SK Gubernur tentang UMK, Kebebasan Berserikat, SOP Ketenagakerjaan, dan SPK, namun demikian belum terbentuk perwakilan pekerja jika terjadi perselisihan dengan perusahaan.	<b>SEDANG (2)</b>
		4.5.2	PT SINDO telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2018 sebesar 66,67%.	<b>SEDANG (2)</b>
		4.5.3	PT SINDO memiliki dokumen standar jenjang karir, namun implementasinya belum seluruhnya terlaksana. Proses penilaian kinerja karyawan belum didokumentasikan.	<b>SEDANG (2)</b>

		4.5.4	PT SINDO memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya sesuai ketentuan pada dokumen.	<b>BAIK (3)</b>
--	--	-------	--	-----------------

<b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>				
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT. Segara Indochem memperoleh IUPHHK-HA melalui SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan No. 990/Kpts-VI/1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Segara Indochem, seluas 85.725 Ha yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, Dr. Ir. Muslimin Nasution.	<b>MEMENUHI</b>
		1.1.1.b	PT. Segara Indochem sudah melunasi SPP IIUPHHK-HA sebesar Rp. 4.522.312.500,00 sesuai dengan SPP IIUPHHK-HA No. S.207/VI/VI-BIKPHH/2010 tanggal 21 Juni 2010.	<b>MEMENUHI</b>
		1.1.1.c	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT Segara Indochem. sehingga verifier ini Not Applicable (NA).	<b>NA</b>
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	Revisi RKUPHHK, RKT 2018 dan RKT 201 beserta lampirannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen RKT 2018 dan RKT 2019 disahkan secara self approval dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HA. Peta rencana penataan areal kerja RKT.	<b>MEMENUHI</b>
		2.1.1.b	PT. Segara Indochem sudah memiliki peta areal kerja yang menggambarkan areal yang dilindungi dan hasil verifikasi lapangan terbukti keberadaanya serta tidak dijumpai adanya bekas-bekas penebangan di kawasan lindung tersebut. Peta ini dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan sudah sesuai dengan prosedur yang benar.	<b>MEMENUHI</b>
		2.1.1.c	PT. Segara Indochem sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta lampiran RKT, sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti kebenaran dan keberadaanya di lapangan.	<b>MEMENUHI</b>
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen RKUPHHK dan peta lampirannya untuk periode 2012 - 2021 yang disusun berdasarkan IHMB yang telah mendapat persetujuan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.06/BUHA-2/2012 tanggal	<b>MEMENUHI</b>

<b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>				
			4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. Selanjutnya pada tahun 2015 ada dokumen Revisi RKUPHHK-HA karena adanya perubahan rencana produksi tahun 2015. SK revisi ini telah mendapat persetujuan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari 2015 beserta peta lampirannya yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. Ir. Herry Prijono, MM.	
		2.2.1.b	Tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan pada hutan alam yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>NA</b>
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, yaitu dibuat oleh M. Saifudin (No. Reg. 00170-11/PKB-R/XX/2011) untuk Afdeling Segara Timber dan Abdul Aziz (No. Reg. 01009-11/PKB-R/XX/2013) untuk Afdeling Segara Indochem, hasil uji petik terhadap LHP yang telah disahkan dengan fisik kayu yang dilakukan di TPK Anrtara Km 1,5 oleh Ganis yang berwenang menunjukkan selisih pengukuran volume dengan dokumen LHP dibawah 5 % dan nomor batang di LHP dapat ditemukan di tidak terdapat perbedaan posisi antara Peta Sebaran Pohon dengan posisi di lapangan. Jenis, diameter antara tunggak di lapangan dengan dokumen LHP maupun peta sebaran pohon sesuai.	<b>MEMENUHI</b>
		3.1.2	Semua kayu hasil produksi PT Segara Indochem yang diangkut dari TPn/TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB dengan dokumen pengangkutan SKSHHK menunjukan hasil yang sesuai.	<b>MEMENUHI</b>
		3.1.3.a	Tanda-tanda PУHH atau barcode atau legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen	<b>MEMENUHI</b>
		3.1.3.b	PT. Segara Indochem sudah menerapkan	<b>MEMENUHI</b>

<b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>				
			secara konsisten pembuatan identitas kayu (seperti: no. petak, no. pohon, diameter, panjang, jenis, barcode dan no. produksi) untuk setiap kayu yang diproduksi.	
		3.1.4	PT. Segara Indochem memiliki dokumen SKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Semua kayu yang keluar dari areal hutan PT Segara Indochem selalu disertai dengan dokumen SKSHHK, DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK). PT. Segara Indochem mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu keluar TPK yang sah dan lengkap.	<b>MEMENUHI</b>
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Dokumen SPP/Kewajiban PSDH dan DR PT. Segara Indochem telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk Periode Bulan Juni 2018 s/d Mei 2019.	<b>MEMENUHI</b>
		3.2.1.b	Semua bukti setoran PSDH dan DR untuk Periode Audit Juni 2018 s/d Mei 2019 dapat ditunjukkan oleh Unit Manajemen pada saat audit VLK dan sudah sesuai dengan SPP PSDH dan DR. Pembayaran PSDH dan DR dilakukan pada Bank Mandiri Cabang Samarinda, Mulawarman dan Kusuma Bangsa.	<b>MEMENUHI</b>
		3.2.1.c	PT. Segara Indochem sudah menggunakan tarif PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.64/MENLHK/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan dan sudah dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku. PT. Segara Indochem dalam audit bisa menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku.	<b>MEMENUHI</b>
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen PKAPT a.n. PT. Segara Indochem dengan Surat Pengakuan sebagai PKAPT	<b>NA</b>



<b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>				
			No. : 53/SIPT/PKAPT/11/2017 dengan Nomor PKAPT : 17.01.1.00022, tanggal 24 November 2017. Dokumen PKAPT atas nama PT. Segara Indochem berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2022.	
		3.3.2	Untuk pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal, PT. Segara Indochem menggunakan kapal-kapal Berbendera Indonesia sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sangkulirang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.	<b>MEMENUHI</b>
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Seluruh log pada PT. Segara Indochem yang keluar dari TPK Hutan menuju logpond atau menuju tempat lainnya sudah dipasang Tanda V-Legal. Tanda V-Legal selain terdapat di dalam Label Barcode juga dicantumkan di dokumen SKHHK. Pemasangan Tanda V-Legal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lampiran 6 Perdirjend No. P.14/PHPL/SET/4/2016.	<b>MEMENUHI</b>
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL untuk arealnya. PT. Segara Indochem dulunya adalah dua HPH yang terpisah dan masing-masing memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang berbeda. Dokumen AMDAL, RKL dan RPL sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>MEMENUHI</b>
4.1.2.a		PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut. PT. Segara Timber Co. LTD sudah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 101/DJ-VI / AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996 seluas 60.000 ha. dan PT. Segara Indochem sudah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 76/DJ-VI / AMDAL/1997 tanggal 26 mei 1997 seluas 60.000 ha.	<b>MEMENUHI</b>	
4.1.2.b		PT. Segara Indochem sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan	<b>MEMENUHI</b>	



B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU					
				lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT. Segara Indochem sudah memiliki dan mengimplementasikan K3 di lapangan. Prosedur K3 sudah didokumentasikan, disahkan tanggal 4 Mei 2017 oleh Ir. Agus P, MM (Direktur Produksi) PT. Segara Indochem.	MEMENUHI	
		5.1.1.b	PT. Segara Indochem sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.	MEMENUHI	
		5.1.1.c	PT. Segara Indochem sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan sudah melakukan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Berdasarkan dokumen laporan kecelakaan kerja dari Bulan Juni 2018 – Mei 2019, tidak ada kecelakaan kerja pada perusahaan PT. Segara Indochem. Rekapitulasi catatan kecelakaan kerja dibuat oleh Petugas Pelaksana K3 setiap tanggal 1 pada awal bulan.	MEMENUHI	
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	Karyawan PT. Segara Indochem belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi terdapat pernyataan tertulis yang memberikan kebebasan terhadap karyawan dan karyawati di lingkup IUPHHK-HA untuk mendirikan/membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Edaran Direktur Utama PT Segara Indochem Nomor: 01/SINDO/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.	MEMENUHI	
		5.2.2.	PT. Segara Indochem sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan berdasarkan SK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP. 560/1836 / B.PHI & JAMSOSTEK / 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Segara Indochem berlaku sampai tanggal 25 Juli 2019.	MEMENUHI	
		5.2.3.	Tidak ada karyawan yang bekerja dibawah umur pada lingkup perusahaan PT. Segara Indochem.	MEMENUHI	